

PERAN PEMERINTAH DESA BULU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

Chairunnisa Indah Ariefa

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia,chairunnisa.22168@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

The digitalization of village administrative services has expanded the collection and use of personal data, increasing residents' exposure to potential misuse, including unauthorized use of identity documents for loan applications. This study was prompted by information from Bulu Village officials, Sukomoro District, Magetan Regency, regarding an alleged case of identity misuse for a loan without the data subject's consent. Grounded in Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and Article 28G(1) of the 1945 Constitution, this research examines the role of Bulu Village Government in enhancing community legal awareness and preventing personal data misuse. Employing an empirical juridical study with a socio-legal approach and a qualitative descriptive design, data were collected through semi-structured interviews via WhatsApp text chat with the Village Head and Village Secretary, alongside document study, and analyzed following Miles, Huberman, and Saldana's technique. The findings indicate that the Village Government has implemented several protective measures, such as restricting data access, digital storage, and controlled disclosure to law enforcement, yet still lacks an independently organized socialization program. Supporting and inhibiting factors were identified, leading to proposed strengthening strategies, including regular socialization, documented complaint mechanisms, a personal data protection SOP, and stronger coordination with law enforcement agencies.

Kata kunci: *Personal Data Protection, Village Government, Legal Awareness, Socio-Legal, Prevention of Data Misuse.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pelayanan pemerintah kepada masyarakat: dokumen fisik dan tatap muka semakin banyak digantikan sistem administrasi digital, surat elektronik, dan media komunikasi digital. Perubahan ini mempercepat layanan, tetapi juga memperluas jumlah data pribadi yang dikumpulkan, disimpan,

digunakan, dan dipertukarkan, sehingga kebutuhan menjaga data dari akses atau penyalahgunaan data pribadi semakin besar.(Penelitian 2025)

Data pribadi berkaitan erat dengan privasi, keamanan, dan kemampuan individu mengendalikan informasi mengenai data pribadinya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

“(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)”. Pasal tersebut memberikan dasar konstitusional perlindungan data pribadi, yang kemudian diperinci melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, berlaku sejak 17 Oktober 2022, yang menempatkan pelindungan data sebagai keseluruhan upaya menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi:

“(1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a. pemerolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan;
- dan/ atau
- f. penghapusan atau pemusnahan.”

Pasal ini mengatur bahwa pemrosesan data pribadi mencakup pemerolehan, pengolahan, penyimpanan, pembaruan, pengungkapan, hingga penghapusan atau pemusnahan. Dengan demikian, pelindungan data tidak berhenti pada menjaga

kerahasiaan dokumen, melainkan mencakup keseluruhan siklus data sejak diperoleh sampai tidak lagi diperlukan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menuntut pemrosesan data dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah, transparan, sesuai tujuan, akurat, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan dasar pemrosesan yang jelas, misalnya pemenuhan kewajiban hukum atau pelaksanaan tugas pelayanan publik. Prinsip ini membedakan data yang memang diperlukan bagi suatu layanan dari data yang dikumpulkan tanpa tujuan jelas atau digunakan melampaui tujuan semula.

Kebutuhan pelindungan data menjadi semakin nyata karena dokumen identitas sering digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti pelayanan administrasi, perbankan, dan transaksi digital. Nilai fungsional dokumen tersebut sekaligus menjadikannya rentan disalahgunakan apabila diberikan kepada pihak yang tidak berwenang, disalin tanpa kontrol, disimpan secara tidak aman, atau digunakan kembali untuk tujuan yang tidak diketahui pemilik data. (Maharani et al. 2024)

Salah satu risiko yang relevan adalah penggunaan identitas untuk pengajuan pinjaman atau kredit tanpa persetujuan pemilik data, yang dapat menimbulkan tagihan atas pinjaman yang tidak pernah diajukan, menimbulkan kerugian finansial, merusak reputasi keuangan, hingga tekanan psikologis bagi korban. Kerentanan ini meningkat ketika fotokopi KTP atau Kartu Keluarga diserahkan tanpa kejelasan tujuan, masa penggunaan, pihak penerima, dan cara penyimpanannya. (Dharmawan et al. 2026)

Penelitian ini dilatarbelakangi dari informasi awal perangkat Pemerintah Desa Bulu, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan mengenai dugaan penggunaan identitas seorang warga untuk pinjaman atau kredit tanpa persetujuan, setelah dokumen identitas sebelumnya diberikan warga kepada pihak lain secara pribadi. Informasi ini digunakan sebagai konteks sosial yang menunjukkan risiko penyalahgunaan data, bukan sebagai kasus individual yang harus dibuktikan unsur pidananya. Penelitian ini tidak mengidentifikasi korban

maupun menyimpulkan bahwa data berasal dari kebocoran Pemerintah Desa Bulu, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan. Status dokumentasi pengaduannya turut diklarifikasi dalam wawancara.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum otomatis menghasilkan perlindungan yang efektif, karena hukum bekerja melalui institusi, prosedur, pengetahuan, dan perilaku social. Seseorang dapat mengetahui KTP adalah dokumen penting tanpa memahami risiko penyalinannya, atau memahami risiko tetapi tetap menyerahkan data karena kebiasaan atau kebutuhan layanan. Karena itu, kesadaran hukum penting untuk melihat bagaimana pengetahuan berkembang menjadi pemahaman, sikap, dan perilaku yang lebih berhati-hati.

Pemerintah desa memiliki posisi strategis karena berhubungan dekat dengan kehidupan administratif masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menempatkan pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, pemerintah desa berhubungan dengan administrasi kependudukan, surat keterangan, data keluarga, dan data penerima program yang dapat memuat data pribadi.

Kedekatan ini menempatkan pemerintah desa pada dua posisi sekaligus. Pertama, berperan membangun pemahaman masyarakat melalui edukasi, imbauan, dan penanganan keluhan. Kedua, turut memproses data warga dalam penyelenggaraan administrasi. Karena itu, peran pemerintah desa dalam perlindungan data tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya sosialisasi, tetapi juga dari praktik pengumpulan, penyimpanan, akses, pengungkapan, dan pengelolaan data setelah tidak lagi diperlukan. (Journal and Ijtis 2021)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa turut mewajibkan tertib administrasi dan pencatatan data di tingkat desa. Pertemuan antara

kewajiban pelayanan tersebut dan kewajiban perlindungan data menuntut pemerintah desa menjaga keseimbangan antara data harus tersedia dan akurat untuk pelayanan, tetapi akses dan penggunaannya tetap dibatasi sesuai tujuan dan dasar hukum.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan standar untuk menguji praktik tersebut. Pasal 35–39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali melindungi keamanan data, menjaga kerahasiaan, mengawasi pihak yang terlibat, dan mencegah akses tidak sah, sedangkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi :

“(1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:

a. Subjek Data Pribadi;

dan b. lembaga.

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

a. Data Pribadi yang terungkap;

b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap;

c. dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.

(3) Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi.”

Pasal ini mengatur kewajiban pemberitahuan ketika terjadi kegagalan perlindungan data. Standar ini menjadi tolok ukur bagaimana prinsip perlindungan diterapkan pada tingkat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, termasuk ketika sarana administrasi yang dipakai bersifat sederhana atau berbasis perangkat komunikasi sehari-hari.

Kajian terdahulu telah membahas keamanan data dalam penyelenggaraan *e-government*, perlindungan data pengguna media sosial, serta akuntabilitas kebijakan perlindungan data nasional dan komparatif, tetapi belum banyak menyoroti pelaksanaan peran pada tingkat pemerintahan desa, khususnya yang menghubungkan upaya kesadaran hukum masyarakat dengan praktik pengelolaan data oleh pemerintah desa sendiri.(Ilmu, Publik, and Karlina 2024) Keterkaitan dua sisi ini penting karena institusi yang mendorong masyarakat berhati-hati terhadap data juga perlu menunjukkan praktik pengelolaan data yang dapat dipertanggungjawabkan.(Perlindungan and Bestuur 2025)

Penelitian ini menggunakan perspektif *socio-legal* karena persoalan yang dikaji berada pada pertemuan antara norma hukum dan praktik sosial. Pendekatan ini tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tetapi menelaah bagaimana peran institusi dijalankan, bagaimana praktik pemrosesan data diterangkan oleh pelaksana pelayanan, dan faktor sosial-organisasional apa yang memengaruhinya. Dengan demikian, penelitian dapat membaca hubungan antara *law in the books* dan *law in action* secara proporsional.(Councils 2003)

Keterbatasan akses lapangan ditetapkan secara transparan sejak awal. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur berbasis *chat* teks WhatsApp dengan Kepala Desa Bulu, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan dan Sekretaris Desa Bulu, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan tanpa wawancara langsung kepada masyarakat atau korban maupun observasi fisik di kantor desa. Karena itu, konsep kesadaran hukum dipakai untuk menganalisis arah upaya pemerintah desa membangun pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, bukan mengukur tingkat kesadaran seluruh masyarakat Desa Bulu, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “Peran Pemerintah Desa Bulu dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Mencegah Penyalahgunaan Data Pribadi”.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan actual tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam bentuk dan pelaksanaan peran Pemerintah Desa Bulu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mencegah penyalahgunaan data pribadi, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran tersebut serta strategi penguatannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah bentuk dan pelaksanaan peran Pemerintah Desa Bulu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mencegah penyalahgunaan data pribadi? dan (2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran tersebut serta bagaimana strategi penguatannya?

Penelitian ini memiliki orisinalitas dengan menempatkan posisinya di antara kajian-kajian terdahulu (*state of the art*). Pertama, penelitian oleh Siti Farhah (2024) yang mengkaji perlindungan hukum data pribadi pada sistem administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gowa. Secara substansi, skripsi ini menemukan bahwa bentuk perlindungan hukum data pribadi sudah diwujudkan melalui prosedur administrasi yang tertib, pembatasan akses data, dan penerapan prinsip keamanan informasi. Penelitian juga menekankan bahwa perlindungan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan data pribadi. Kedua, penelitian Muh Rifqy Hidayatullah Arham dan M. Chaerul Risal (2023) yang berfokus pada implementasi perlindungan data pribadi bagi pengguna media sosial. Jurnal ini menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi di media sosial kini diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 (terbagi atas data spesifik dan umum), meskipun penerapannya masih menyisakan celah hukum karena status delik pidananya belum jelas. Untuk mengeksekusi

perlindungan tersebut, Kominfo menerapkan sistem Indonesia Data Protection System (IDPS) yang mengandalkan pusat data (central data) dan petugas khusus (data officer) di setiap instansi, serta diperkuat lewat kerja sama dengan pihak META dan lembaga siber nasional demi menekan angka kejahatan siber. Ketiga, penelitian Lailatul Badriah, Dwiyanto Indiahono, dan Sukarso (2024) yang menelaah akuntabilitas kebijakan perlindungan data pribadi pada tingkat nasional melalui studi komparasi dengan Korea Selatan dan Singapura. Jurnal ini menemukan bahwa perlindungan data di Singapura dan Korea Selatan jauh lebih akuntabel karena memiliki badan pengawas terpusat dan standar yang jelas. Sementara itu, Indonesia dinilai belum akuntabel karena sistem penanganan pelanggaran datanya masih terfragmentasi, serta terhambat oleh lemahnya SDM dan infrastruktur TIK. Temuan ini merekomendasikan Indonesia untuk segera melaksanakan UU PDP secara penuh, membentuk otoritas data terpusat, dan meniru inovasi tata kelola dari kedua negara tersebut.

Penelitian penulis memiliki perbedaan spesifik dengan tiga kajian terdahulu: pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran hukum, bukan sistem administrasi Disdukcapil. Kedua, objeknya berfokus pada pelayanan pemerintahan desa dan data warga, bukan pengguna media social. Dan ketiga, sifatnya mikro-empiris pada konteks lokal tingkat desa. Melalui perbedaan tersebut, *novelty* skripsi penulis terletak pada pendekatan fokus ganda, yaitu menghubungkan upaya pemerintah desa dalam mengedukasi kesadaran hukum masyarakat sekaligus mengevaluasi praktik nyata aparat desa itu sendiri dalam mengelola data pribadi warga.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan *socio-legal* dan spesifikasi deskriptif kualitatif untuk mengkaji praktik perlindungan data di

Pemerintah Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur via *chat* teks WhatsApp dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa) serta bahan hukum sekunder terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bertahap serta studi dokumen dengan menerapkan prinsip minimisasi data secara ketat. Teknik analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara kritis. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan bahan, dengan tetap memperhatikan keterbatasan penelitian berupa perspektif internal pemerintah desa, metode wawancara tertulis, ketiadaan observasi langsung, serta keterbatasan waktu wawancara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Bulu, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat serta Mencegah Penyalahgunaan Data Pribadi

- a. Analisis Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

Data yang tersedia menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Desa Bulu, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat belum berbentuk program terencana, Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan belum ada sosialisasi resmi, dan kegiatan yang menyerupai sosialisasi hanya terjadi insidental saat kunjungan peneliti. Dibaca melalui

empat arah kesadaran hukum, upaya yang ada baru menyentuh penyampaian informasi yang reaktif, belum menunjukkan upaya aktif membangun pemahaman, sikap, atau perilaku warga. Simpulan ini terbatas pada perspektif Kepala Desa, konsisten dengan batasan pada.

b. Analisis Praktik Pengelolaan Data Pribadi oleh Pemerintah Desa

Keterangan yang diperoleh belum mencakup secara menyeluruh praktik Pemerintah Desa dalam memproses data warga pribadi warga pada setiap tahapan pelayanan administratif, sehingga pengujian penuh terhadap seluruh siklus pemrosesan data sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum dapat dilakukan. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa dokumen kependudukan fisik, seperti KTP dan Akta, pada umumnya disimpan sendiri oleh warga, sedangkan Pemerintah Desa menyimpan data administrasi kependudukan dalam bentuk digital pada computer (PC) operator desa yang dapat diakses oleh perangkat desa (operator) dan pendamping terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain itu, data pribadi warga dapat diberikan kepada pihak luar apabila diperlukan untuk kepentingan tertentu, dengan ketentuan bahwa data yang dibagikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Temuan ini menunjukkan adanya praktik pembatasan akses terhadap data pribadi serta upaya meminimalkan data yang dibagikan. Akan tetapi, wawancara belum menggali lebih lanjut mengenai dasar hukum pemrosesan data, tujuan pengumpulan data, mekanisme pengamanan teknis, jangka waktu penyimpanan, prosedur pemusnahan data, maupun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan data pribadi. Oleh karena itu,

analisis terhadap kesesuaian praktik pengelolaan data dengan seluruh prinsip pemrosesan data dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

c. Analisis Hubungan antara Peran Eksternal dan Praktik Internal

Konsistensi antara pesan yang idealnya disampaikan kepada masyarakat dan praktik internal Pemerintah Desa belum dapat dinilai secara menyeluruh karena informasi yang diperoleh masih terbatas pada beberapa aspek pengelolaan data pribadi. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa belum menyelenggarakan sosialisasi perlindungan data pribadi secara mandiri, meskipun masyarakat telah memperoleh sosialisasi melalui proyek berdampak Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (FH UNESA) yang termasuk penyuluhan hukum mengenai perlindungan data pribadi yang dilaksanakan oleh penulis bersama tim. Di sisi lain, Kepala Desa menyatakan bahwa kasus dugaan penyalahgunaan identitas yang menjadi fenomena awal penelitian tidak ditindaklanjuti, sedangkan Sekretaris Desa menjelaskan bahwa apabila terdapat laporan penyalahgunaan data pribadi, Pemerintah Desa akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam perlindungan data pribadi masih cenderung bersifat reaktif dan bergantung pada pihak eksternal, baik dalam aspek edukasi maupun penanganan dugaan kesenjangan antara harapan normative terhadap peran Pemerintah Desa dan praktik aktualnya sebagaimana dianalisis melalui Teori Peran.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat serta Strategi Penguatan

Pembahasan rumusan masalah kedua dimulai dengan mengidentifikasi faktor yang nyata disebut atau terlihat dari data. Faktor sebaiknya dibedakan menjadi internal dan eksternal. Faktor internal dapat meliputi kapasitas aparatur, pembagian

tugas, SOP, sarana, akun/perangkat, anggaran, serta budaya keamanan. Faktor eksternal dapat meliputi pola permintaan data dari instansi lain, kebiasaan masyarakat, infrastruktur, koordinasi, dan perubahan regulasi. Kategori hanya digunakan apabila didukung oleh data penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara, factor penghambat yang teridentifikasi adalah keengganan perangkat desa agar kasus dugaan penyalahgunaan identitas diketahui secara lebih luas, yang berpotensi menjadi hambatan kultural-organisasional terhadap penanganan keluhan secara terbuka. Selain itu, Sekretaris Desa menyatakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan data pribadi, khususnya pada kalangan orang tua masih rendah, sehingga menjadi tantangan dalam upaya perlindungan data pribadi. Sementara itu, dari sisi internal, Sekretaris Desa menyatakan tidak terdapat kendala utama dalam menjaga keamanan data pribadi warga. Namun, wawancara belum menggali lebih rinci mengenai aspek teknis, seperti standar operasional prosedur (SOP), mekanisme pengalaman data digital, maupun pengelolaan retensi data. Berdasarkan temuan tersebut, strategi penguatan yang paling relevan adalah penyusunan mekanisme pengaduan yang terdokumentasi, penyusunan SOP pengelolaan dan perlindungan data pribadi di tingkat desa, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan. Strategi penguatan tersebut sejalan dengan harapan masyarakat yang teridentifikasi dalam studi pengabdian hukum di Desa Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, di mana warga menilai penguatan kapasitas teknis aparatur, perluasan partisipasi, serta pendampingan akademis sebagai kebutuhan mendesak bagi desa dalam menjalankan fungsi regulative dan pengawasannya secara optimal. (Widodo and Puspoayu 2025)

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peran Pemerintah Desa Bulu, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan data pribadi belum terlaksana secara optimal karena belum terdapat sosialisasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh pemerintah desa. Upaya edukasi kepada masyarakat masih didukung oleh pihak eksternal, yaitu melalui proyek berdampak Fkultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (FH UNESA). Dalam upaya mencegah penyalahgunaan data pribadi, Pemerintah Desa telah menerapkan pembatasan akses terhadap data administrasi kepada perangkat yang berwenang, menyimpan data administrasi secara digital pada computer operator desa, memberikan data kepada pihak luar sesuai kebutuhan dengan aparat kepolisian apabila terdapat dugaan penyalahgunaan data pribadi.

Faktor penghambat pelaksanaan peran Pemerintah Desa meliputi belum adanya sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi yang diselenggarakan secara mandiri oleh pemerintah desa, mengenai risiko penyalahgunaan data pribadi, serta keengganan untuk membuka penanganan kasus dugaan penyalahgunaan identitas secara lebih luas. Strategi penguatan yang dapat dilakukan meliputi penyelenggaraan sosialisasi secara berkala, penyusunan mekanisme pengaduan yang terdokumentasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) mengenai perlindungan data pribadi, serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan tiga saran strategis: pertama, Pemerintah Desa Bulu disarankan menyusun SOP pengelolaan data pribadi, membuat mekanisme pengaduan yang terdokumentasi, serta memperkuat sosialisasi kepada warga dan koordinasi dengan aparat penegak hukum; kedua, masyarakat Desa Bulu diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menyerahkan dokumen kependudukan, memastikan tujuan penggunaan data, dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan data pribadi; serta ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan riset dengan melibatkan masyarakat, perangkat desa lain, korban penyalahgunaan data, atau melakukan penelitian komparatif antardesa.

REFERENSI

- Councils, Shariah. 2003. "Reza Banakar And Max Travers." (2000).
- Dharmawan, Muhammad Lutfhi, Ahmad Zazili, Dita Febrianto, And M. Wendy Trijaya. 2026. "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia." 1090–1101.
- Ilmu, Jurnal, Administrasi Publik, And M. A. Raynanda Nina Karlina. 2024. "Publika : Kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum." 10(1):42–56. Doi: 10.25299/Jiap.2024.16229.
- Journal, Indonesian, And Science Ijtis. 2021. "Sistem Informasi Pelayanan Surat Keterangan Pada Kantor Desa Honggosoco (Si Suket) Information System For Certificate Services At The Honggosoco Village Office (Si Suket)." 2(2):75–80. Doi: 10.24176/Ijtis.V2i2.6275.
- Maharani, Rista, Andria Luhur Prakoso, Perizinan Financial, Technology Otoritas, And Jasa Keuangan. 2024. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Protection Of Consumer Personal Data By Electronic System Providers In Digital Peningkatan Substansial Dalam Penggunaan Platform E-Commerce Di Indonesia Telah Memberikan Kontribusi Terhadap Pesatnya Ekspansi Perusahaan Financial Technology Lending . 3 Alvin

Taulu , Kepala Subbagian Direktorat Pengaturan , Pengawasan , Dan Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik E-Commerce , Sektor Industri Teknologi Keuangan Financial Technology Dan Aktivitas Perbankan . Oleh Karena Itu , Lending . 5 Urgensi Penelitian Ini Melakukan Analisis Lebih Mendalam Mengenai Sejauh Mana.” 7(1):333–47.

Penelitian, Jurnal. 2025. “Transformasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan: Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Di Era Society 5.0 Digital.” 5(2):1–13.

Perlindungan, Jurnal, And Masyarakat Bestuur. 2025. “Tanggung Jawab Konstitusional Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi Warga Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital.” 02(1):17–30.

Widodo, Hananto, And Elisabeth Septin Puspoayu. 2025. “Partisipasi Dan Kapasitas Aparatur Dalam Penyusunan Peraturan Desa : Participation And Capacity Of Officials In Drafting Village Regulations.” 10(2):2–7. Doi: 10.21070/Acopen.10.2025.12008.